



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab I ini terdapat tujuh bagian, yaitu: (1) Latar belakang masalah yang akan membahas alasan penulis dalam memilih judul dan topik yang dibahas dalam skripsi ini. (2) Identifikasi masalah menjelaskan masalah-masalah yang mungkin timbul dalam topik bahasan. (3) Batasan masalah berisi kriteria-kriteria untuk mempersempit atau memperkecil masalah-masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. (4) Batasan Penelitian digunakan peneliti untuk memfokuskan penelitian karena adanya keterbatasan waktu, tenaga dan dana dalam melakukan penelitian ini.

(5) Rumusan masalah merupakan pertanyaan atau inti masalah yang hendak diteliti oleh penulis setelah dipersempit dengan batasan masalah. (6) Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang ingin dicapai saat melaksanakan penelitian berdasarkan rumusan masalah. (7) Manfaat penelitian, penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada berbagai pihak, khususnya bagi peneliti selanjutnya.

A. Latar Belakang Masalah

Sumber penerimaan negara yang memiliki kontribusi terbesar dan berperan penting dalam pembangunan suatu negara adalah pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), “Pajak adalah suatu kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak berfungsi sebagai pengeluaran-pengeluaran pemerintah untuk mengatur dan melaksanakan berbagai kebijakan, termasuk pembangunan sarana dan prasarana di bidang ekonomi.



Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pajak, tergantung pada laba yang mereka diperoleh. Bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih sehingga perusahaan cenderung menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Astuti & Aryani, 2017). Di sisi lain, bagi negara atau pemerintah, pajak adalah sumber penghasilan yang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara. Adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan cenderung menyebabkan perusahaan melakukan penghindaran pembayaran pajak.

Tindakan *tax avoidance* dilakukan agar perusahaan dapat mencapai tujuan utamanya yaitu mengoptimalkan laba, yang diharapkan akan dapat berdampak pada peningkatan daya saing perusahaan, dan sekaligus juga perusahaan tetap mampu memenuhi tanggung jawabnya sebagai wajib pajak kepada pemerintah yang merupakan salah satu *stakeholder* perusahaan. Tindakan *tax avoidance* dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan adanya perbedaan aturan untuk menghitung laba menurut aturan komersial dan laba menurut aturan perpajakan, karena tidak semua pendapatan maupun beban yang diakui dalam SAK juga dapat diakui oleh peraturan perpajakan. Perbedaan pengakuan beban dan pendapatan inilah yang sering dimanfaatkan perusahaan untuk mencari celah dalam mengatur jumlah pajak agar dapat seminimal mungkin melalui perencanaan yang sedemikian rupa (*tax planning*) (Hikmah & Sulistyowati, 2020).

Tax avoidance (penghindaran pajak) menurut Rahayu (2020), merupakan salah satu tindakan legal Wajib Pajak untuk meminimalisasi Biaya Kepatuhan (*Compliance Cost*) yang harus dibebankan pada Wajib Pajak dalam pemenuhan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, wajib pajak dapat mengurangi beban pajaknya tanpa melanggar hukum, meskipun praktik ini sering kali dipandang kontroversial karena dapat mengurangi pendapatan negara dari pajak. Oleh karena itu, *tax avoidance* menjadi topik yang menarik untuk diteliti, mengingat dampaknya terhadap perekonomian dan kebijakan perpajakan negara. *Tax avoidance* yang dilakukan oleh pihak terkait dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan yang masih kurang ketat dapat sangat mendukung dan memberikan peluang kepada perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance*.

Kegiatan *tax avoidance* akhir-akhir ini diperkirakan akan menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Salah satu kasus atas tindakan *tax avoidance* yang pernah terjadi pada tahun 2015 yang menyeret PT. Indofood Sukses Makmur Tbk dengan cara mendirikan badan usaha baru dan memindahkan asset, hutang dan modal kepada badan usaha baru tersebut. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk menghindari pajak sebesar 1,3 M dengan cara memindahkan harta, utang, modal dan pabrik mie instan kepada cabangnya yaitu PT. Indofood CBP sukses Makmur (REDAKSI, 2013).

Selain itu kasus penghindaran pajak lainnya pernah terjadi pada PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Ribuan mobil diekspor ke luar negeri dengan nilai ekspor yang lebih rendah dari biaya penjualan, sedangkan PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia menjual produk serupa kepada pembeli di Indonesia dengan harga yang berbeda. Untuk penjualan ke luar negeri, Toyota memiliki kebijakan untuk melakukan penjualan kepada Toyota Motor Asia Pacific Pte., Ltd, unit bisnis Toyota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang berkedudukan di Singapura. Petugas pajak menganggap PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia melakukan transfer pricing di luar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang ditujukan untuk mengecilkan pembayaran pajaknya di Indonesia. Temuan Direktorat Jendral Pajak dari pemeriksaan pajak SPT 2007, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia tercatat mengekspor 17.181 unit Fortuner ke Singapura. Dari pemeriksaan atas laporan keuangan Toyota, petugas pajak menemukan bahwa HPP Fortuner sebesar Rp 161 juta per unit. Anehnya, dokumen internal Toyota menunjukkan bahwa semua Fortuner itu dijual 3,49% lebih murah dibandingkan nilai HPP yang sebesar Rp 161 juta per unit (Investigasi Tempo, 2014). Dengan demikian, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia menanggung kerugian dari penjualan mobil-mobil itu ke Singapura (Tempo, 2014).

Kasus penghindaran pajak lainnya yaitu terjadi di tahun 2019 dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk, yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). PT. Adaro Energy Tbk, diduga melakukan praktik penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing* yaitu dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah, hal tersebut dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. PT. Adaro Energy Tbk, diduga telah melakukan praktik tersebut, sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Berdasarkan kasus tersebut, pengindaran pajak yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan *transfer pricing* (Kompasiana, 2022).

Berdasarkan kasus diatas ternyata masih banyak lagi kasus praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan ternama dan Perusahaan Penanam Modal Asing di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Indonesia, diantaranya adalah PT. RNI, Global Financial Integrity, 2000 perusahaan multinasional, Google Indonesia, PT. Asian Agri Grup, dsb.

Ada dua strategi perencanaan pajak yang umum digunakan, yaitu penghematan pajak dan penghindaran pajak. Penghematan pajak adalah upaya untuk merampingkan beban pajak dengan memilih pajak dengan tarif yang lebih rendah. Strategi lain yang dianggap lebih efektif adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah metode atau strategi yang digunakan untuk meminimalkan pembayaran pajak tanpa harus melanggar undang-undang dan peraturan perpajakan. Dalam penelitian ini, penghindaran pajak diukur dengan menggunakan tarif pajak efektif (ETR). ETR digunakan dengan baik untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak karena dianggap paling efektif untuk menggambarkan perbedaan beban pajak menurut akuntansi dengan tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Semakin tinggi tingkat persentase ETR yang dekat dengan tarif pajak penghasilan perusahaan sebesar 25% menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat ETR menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak lebih tinggi Dewinta & Setiawan (dalam Mayndarto 2022).

Ketidakkonsistenan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu juga menjadi dasar dalam pengajuan penelitian ini, berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan berhubungan dengan *tax avoidance*. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya antara lain, ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage*.

Faktor yang dianggap berpengaruh terhadap *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Perusahaan yang termasuk dalam ukuran besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar untuk melakukan pengelolaan pajak perusahaan, dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil. Sumber daya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dimiliki IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Instititit Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan agar dalam pengelolaan pajak perusahaan dapat maksimal untuk menekan beban pajak perusahaan. Perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam mengelola beban pajaknya dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan (Malik et al., 2022).

Menurut Dewinta & Setiawan dalam Malik et al. (2022), menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara, seperti contoh dilihat melalui total aktiva, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu *large firm*, *medium firm*, dan *small firm*. Perusahaan yang besar mempunyai risiko yang lebih kecil dibandingkan perusahaan yang lebih kecil. Karena semakin besar aset maka perusahaan tersebut juga akan semakin besar. Hasil penelitian Mayndarto (2022), menyatakan bahwa secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif periode 2015-2019.

Selain itu faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah profitabilitas. Rasio *profitability* digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan. *Profitability* merupakan salah satu alat ukur untuk menilai bagaimana kinerja suatu perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Efektifitas manajemen di sini dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan (Darmawan, 2020). *Profitability* terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *Return On Assets* (ROA). ROA merupakan suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



nilai ROA perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. ROA dipengaruhi pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Badan, semakin kecil Pajak Penghasilan (PPh) akan membuat laba bersih perusahaan semakin meningkat. Pengukuran kinerja dengan ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan keseluruhan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba. ROA adalah rasio keuntungan bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran dalam menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya (Darmawan, 2020). Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari & Kinasih (2021), yang menyatakan analisis yang dilakukan mendapati bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Leverage juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan dalam membiayai aktivitas operasi perusahaan tersebut. Penambahan jumlah utang perusahaan akan mengakibatkan adanya tambahan beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga yang dibayar akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang. *Leverage* pada penelitian ini diukur dengan proksi *Debt to Asset Ratio* (DAR). *Debt to Asset Ratio* (DAR) merupakan penghitungan perbandingan total hutang pada total aset. DAR adalah perbandingan keuangan yang mencerminkan seberapa besar aset yang dimiliki untuk menutupi hutang yang dimiliki oleh perusahaan, semakin tinggi hutang tentu semakin berisiko keuangan suatu perusahaan. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Pucantika & Sartika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Wulandari (2022), dengan hasil penelitian menunjukkan *leverage* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan nilai *leverage* yang tinggi maka semakin tinggi jumlah hutang pihak ketiga yang digunakan perusahaan, sehingga semakin tinggi juga beban bunga yang timbul akibat dari hutang.

Meta analisis adalah suatu metode penelitian *Systematic Literature Review* (SLR) dengan suatu pendekatan kuantitatif (teknik statistik) untuk mengakumulasi data dari penelitian-penelitian sejenis yang sudah ada dan sudah diuji sebelumnya untuk diambil datanya dengan kriteria tertentu dan dianalisis hasilnya serta dibuatkan suatu kesimpulan yang baru serta dapat diintegrasikan hasilnya (Sari & Tanjung, 2022). Meta analisis termasuk penelitian yang belum banyak dilakukan di Indonesia, hal ini juga yang mendorong peneliti untuk menggunakan pendekatan meta analisis pada skripsi dengan melihat adanya beberapa jurnal penelitian dengan topik bahasan *tax avoidance* yang menunjukkan hasil beragam.

Dalam penelitian ini, data yang dianalisis berasal dari beberapa jurnal yang diperoleh melalui *software Publish or Perish* (PoP) dan *Science and Technology Index* (SINTA). Jurnal-jurnal ini membahas topik pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*, dengan periode penelitian yang dilakukan pada tahun 2014-2024. Tabel 1.1 di bawah ini menyajikan data penelitian yang digunakan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tabel 1.1

Tabel Data Penelitian

PENELITIAN	INDUSTRI	PANJANG TAHUN		SAMPEL N
		< 5 TAHUN	> 5 TAHUN	
Ajeng Wijayanti, Anita Wijayanti & Yuli Chomsatu	Perbankan	3 Tahun (2012-2014)		63
Putu Novia Hapsari Ardianti	Manufaktur	3 Tahun (2015-2017)		42
Yoanis Carrica Wijayanti & Ni Ketut Lely A. Merkusiwati	Seluruh Perusahaan yang terdaftar di BEI		5 Tahun (2011-2015)	1319
Ida Ayu Trisna Yudi Asri & Ketut Alit Suardana	Manufaktur	3 Tahun (2011-2013)		477
Mamlu Atul Munawaroh & Ramdany	Konglomerasi		5 Tahun (2014-2018)	225
Suryani	Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman		5 Tahun (2015-2019)	60
Ayu Fitriani & Ardiani Ika Sulistyawati	Manufaktur		5 Tahun (2011-2015)	230
Hidayatul Aini & Andi Kartika	Manufaktur		5 Tahun (2016-2020)	395
David Manuel, Sandi, Amrie Firmansyah, Estralita Trisnawati	Sektor Industri	3 Tahun (2018-2020)		108
Giovani Sitepu & Lorina Siregar Sudjiman	Pertambangan	3 Tahun (2018-2020)		126
Indra Wijaya & Safirah Dina Ramadani	Manufaktur	4 Tahun (2014-2017)		76
Rezya Ismaya Sumantri & Lintang Kurniawati	Real Estate	3 Tahun (2019-2021)		138
Eha Solihah & Agus Sihono	Otomotif		5 Tahun (2017-2021)	60
Ardia Safira & dan Dwi Suhartini	Transportasi	2020		33

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Maria Denastri Sarimin & Yunia Oktari	Manufaktur subsektor makanan dan minuman		5 Tahun (2017-2021)	110
Faricha Aulia Ananda, Ratna Herawati, Almira Santi Samasta	Sektor industri	4 Tahun (2018-2021)		176
Eunike Gratia Marentek & Heince R. N. Wokas	Manufaktur	4 Tahun (2016-2019)		100
Nur Layli Fitria & Umaimah	Manufaktur	3 Tahun (2019-2021)		213
Vidya Dina Indaryanti & Hasim As'ari	Telekomunikas i	4 Tahun (2018-2021)		196
Arif Hidayat & Fitra Dharma	Manufaktur Sektor Barang Dan Konsumsi	4 Tahun (2019-2022)		348
Tangkas Putra Kencana & Tutut Dewi Astuti	Manufaktur Subsektor dasar dan kimia		5 Tahun (2016-2020)	184

Berdasarkan data penelitian diatas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa alasan yang mendasari mengapa data pada variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* yang tampak pada tabel 1.2. menunjukkan hasil yang berbeda dalam hal signifikansi.

Pada variabel ukuran perusahaan, terdiri atas 16 jurnal dengan komposisi 8 data signifikan (50.00%). Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa perusahaan dengan ukuran yang lebih besar biasanya memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya, kemampuan untuk mengelola risiko dengan lebih efektif, serta pengaruh yang lebih besar dalam industri. Faktor-faktor ini cenderung mendukung hubungan yang signifikan antara ukuran perusahaan dan variabel lain yang diteliti. Namun, terdapat 8 jurnal yang menunjukkan hasil tidak signifikan (50.00%). Ketidaksignifikanan ini dipengaruhi oleh variasi industri, perbedaan dalam regulasi, atau kondisi ekonomi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

yang berbeda-beda, yang dapat menyebabkan ukuran perusahaan tidak selalu berpengaruh signifikan.

Pada variabel profitabilitas, terdiri atas 22 jurnal dengan komposisi 13 data signifikan (59,09%) yang dapat dijelaskan oleh efisiensi operasional yang baik dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Profitabilitas yang tinggi sering kali terkait erat dengan kinerja keuangan yang baik dan peningkatan nilai perusahaan, yang menjelaskan signifikansi hasil ini. Namun, terdapat 9 data tidak signifikan (40,91%), yang disebabkan oleh kondisi di mana perusahaan telah mencapai tingkat profitabilitas tertentu yang tidak lagi mempengaruhi variabel lain secara signifikan.

Pada variabel *leverage*, terdiri atas 12 jurnal dengan komposisi 3 data signifikan (25.00%), yang disebabkan oleh peningkatan risiko keuangan yang terjadi akibat penggunaan utang yang tinggi, sehingga berdampak pada kinerja perusahaan, terutama dalam hal stabilitas keuangan dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban. Namun, 9 data menunjukkan hasil tidak signifikan (75.00%), yang disebabkan oleh strategi manajemen utang yang efektif atau adanya dukungan eksternal yang mengurangi risiko terkait *leverage*, sehingga mengaburkan hubungan antara *leverage* dan variabel lainnya.

Tabel 1.2
Presentase Data Jurnal

Keterangan	Nama Variabel		
	Ukuran Perusahaan	Profitabilitas	<i>Leverage</i>
Jumlah Artikel	16	22	12
Signifikan	8	13	3
Tidak Signifikan	8	9	9
% Sig	50,00%	59,09%	25,00%
% Tidak Sig	50,00%	40,91%	75,00%



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti ingin melakukan pengujian meta

analisis tentang pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* terhadap *Tax Avoidance* dengan mengambil beberapa jurnal penelitian yang terkait dari tahun 2013 hingga 2023.

Dari 21 artikel yang diteliti, seluruhnya menunjukkan bahwa nilai rata-rata ETR berada di bawah 25% (tarif rata-rata PPh badan pada periode 2013-2023). Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan dalam artikel tersebut melakukan praktik penghindaran pajak.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti agar tetap fokus pada pokok permasalahan yang dibahas, sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?



D. Batasan Penelitian

Peneliti membuat batasan penelitian guna memastikan penelitian ini lebih terfokus dan terarah. Beberapa batasan penelitian tersebut adalah:

1. Berdasarkan aspek objek penelitian, jurnal yang digunakan adalah jurnal mahasiswa yang terdapat dalam *software* PoP terkait topik ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* dan menggunakan analisis regresi berganda, serta dipublikasikan pada jurnal *Science and Technology Index* (SINTA).
2. Berdasarkan aspek waktu, penelitian ini menggunakan jurnal yang penelitiannya dilakukan antara tahun 2013 hingga 2023.
3. Berdasarkan aspek unit analisis, penelitian ini mencakup tiga variabel independen yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage*, dengan total 21 jurnal yang diperoleh dari *software* PoP.

E. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah dan batasan penelitian yang telah ditetapkan di atas, peneliti merumuskan masalah yang akan diambil sebagai berikut: "apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?"

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diajukan, penelitian ini memiliki tujuan diantaranya:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.



G. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak,

termasuk:

1. Manajemen perusahaan

Manfaat penelitian ini bagi manajemen perusahaan adalah dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, sehingga diharapkan manajemen dapat merumuskan kebijakan terkait sikap perusahaan terhadap penghindaran pajak.

2. Bagi investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada investor mengenai apakah perusahaan yang akan mereka danai mematuhi peraturan pemerintah, sehingga dapat menghindari potensi masalah di masa depan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti diharapkan dapat memperluas analisis dan pemahaman mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.

4. Bagi instansi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang beberapa variabel yang mungkin mempengaruhi *tax avoidance*, sehingga pemerintah dapat lebih fokus dalam memperhatikan variabel-variabel tersebut.

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie